



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGUT, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di Duri, tanggal 06 Mei 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alamat elektronik **NAMA EMAIL**.

Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di Duri, tanggal 03 Januari 1991 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2025, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls, tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.0041/41/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 1 September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka bermain judi online;
 - b. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - c. Tergugat suka membohongi Penggugat;
 - d. Tergugat suka berhutang;
 - e. Tergugat suka berkata kasar;
 - f. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

. Halaman 2 dari 16 hal. **Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing telah diberi hak secara berimbang oleh Majelis Hakim;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangga. Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya, sementara Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban menempuh upaya damai melalui mediasi. Kemudian Hakim Ketua menunjuk mediator non Hakim Pengadilan Agama Bengkalis bernama Mufti Arifudin, S.Sy., sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis dengan laporan tanggal 08 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil sebagian. Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan hasil mediasi dan mohon dikuatkan dalam putusan;

. Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara untuk proses jawab-jawab dilakukan melalui sidang elektronik (e-litigasi);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil nomor 1, 2, dan 3, perihal pernikahan, tempat tinggal dan hubungan selama pernikahan;
2. Bahwa Tergugat membenarkan mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran, namun membantah sebagian dalil penyebabnya;
3. Bahwa Tergugat membenarkan pernah terjadi pertengkaran karena Tergugat menggunakan narkoba, namun Tergugat sudah berhenti dan tidak pernah lagi menggunakan narkoba setelah Penggugat memaafkan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan pernah berkata kasar kepada Penggugat, tetapi hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami yang menyebabkan terjadinya cekcok, dan saat cekcok tersebut Tergugat berkata kasar;
5. Bahwa Tergugat membenarkan bertengkar karena masalah hutang, namun Tergugat sebelumnya sudah memberi tahu Penggugat perihal hutang tersebut dan akan diselesaikan saat Tergugat menerima gaji pertama di tempat kerja yang baru;
6. Bahwa Tergugat membantah melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan hal tersebut adalah fitnah Penggugat;
7. Bahwa Tergugat membenarkan perihal pisah rumah, namun membantah Tergugat yang pergi dari rumah bersama, karena saat itu Tergugat setelah pulang bekerja pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat tiba-tiba mengantar baju-baju Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu terjadi pisah rumah;
8. Bahwa Tergugat membenarkan perihal upaya damai;
9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki rumah tangga, Tergugat juga sudah mengakui kesalahan Tergugat di hadapan

. Halaman 4 dari 16 hal. **Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkl**s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan sudah meminta maaf, namun Penggugat menolak dan tidak mau member tahu alasannya tidak mau mempertahankan perkawinan;

10. Bahwa Tergugat mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada seluruh isi dan maksud gugatannya, dan mohon Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhdap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana isi jawaban, dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membebankan masing-masing Penggugat dan Tergugat membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan dengan alat bukti sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/41/I/2019, atas nama **NAMA PENGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tanggal 04 Januari 2019. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P;

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka belum dikarunia anak;

. Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bklis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar mereka bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalah yang menjadi penyebab pertengkarannya mereka;
- Bahwa dari cerita Penggugat, pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, kemudian saksi juga pernah melihat Tergugat sedang bermain judi online;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama dan juga tidak ada memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Sumigita Jaya akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya, dan setahu saksi gajinya di atas UMR Kabupaten Bengkalis;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya mereka sebanyak 2 kali;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

. Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Sumigita Jaya akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Sedangkan terkait hasil mediasi, Penggugat mohon agar dikuatkan dengan putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahannya, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat. Sedangkan terkait hasil mediasi, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

. Halaman 7 dari 16 hal. **Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkl**s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, dan berdasarkan laporan tertulis mediator dan pernyataan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, hasil mediasi berhasil sebagian. Adapun objek perkara yang tercapai kesepakatan dalam mediasi adalah terkait akibat cerai yaitu *mut'ah*. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan

. Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran mengenai adanya kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran, upaya perbaikan serta pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah serta menjelaskan perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Begitu pula Penggugat, pada pokoknya mengakui sebageian bantahan Tergugat dengan memberi penjelasan lanjutan terkait penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. Sesuai petunjuk Pasal 311 R.Bg, Majelis Hakim menilai pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai bukti lengkap dan dapat dipercaya, namun untuk menghindari adanya permufakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, dan untuk memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagai bukti permulaan dalam perkara *aquo*, dan Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya dengan alat-alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04

. Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut membuktikan perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jumlah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta perihal pisah rumah dan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah member kesempatan Tergugat menghadirkan alat bukti, namun ternyata Tergugat tidak menghadirkan satupun alat bukti. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya, sehingga seluruh dalil-dalil bantahannya patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 04 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat suka bermain judi Online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

. Halaman 10 dari 16 hal. **Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terwujud seluruh tujuan perkawinan tersebut, suami istri dituntut untuk dapat selalu bekerja sama, saling menjaga, saling melindungi dan saling membantu serta dapat berkomunikasi dengan baik dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalankan seluruh hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, serta meminimalisir konflik. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga, terdapat potensi untuk terjadinya konflik, dan hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah karena manusia merupakan makhluk sosial. Apabila suami istri dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, konflik tersebut dapat semakin memperkuat ikatan perkawinan, namun sebaliknya akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

. Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sesuai petunjuk tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan Tergugat dalam jawabannya mengenai pertengkaran, bahkan Tergugat mengakui sebagian penyebab pertengkarnya dengan Penggugat. Selain itu, terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih, dan selama itu mereka sudah terbukti berkomunikasi dengan baik, yang terlihat dari keengganan Penggugat untuk kembali melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat. Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah dan komunikasi selama pisah rumah tersebut merupakan petunjuk kuat mengenai kuantitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan pisah rumah adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti secara jelas kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menilai lebih jauh mengenai sebab atau alasan-alasan yang menyebabkan pertengkaran mereka, namun Majelis Hakim perlu melihat ada tidaknya potensi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 17 Juni 1996)

Menimbang, bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih, yang mana Tergugat adalah pihak yang meninggalkan rumah bersama. Penggugat dan Tergugat juga terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik selama pisah rumah. Selain itu, pihak keluarga juga terbukti sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan dalam

. Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap pula adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam persidangan perkara aquo, Majelis Hakim juga sudah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi seluruh upaya damai baik yang dilakukan oleh Tergugat, maupun yang dilakukan oleh pihak keluarga serta Majelis Hakim dalam setiap persidangan, ternyata tetap tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu hal yang sia-sia, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (saling berkasih) dan *rahmah* (saling bersayang), sehingga apabila perkawinan dipertahankan akan berpotensi besar menimbulkan ke-*mudharatan* (kerusakan) dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian, berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai alasan hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, dan untuk menghindarkan keduanya dari *mudharat* dan penderitaan akibat perkawinan yang tidak sehat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

. Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mediasi perkara *aquo* dan laporan hakim mediator tertanggal 08 Mei 2025, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai akibat cerai dengan klausula terjadi perceraian. Yang mana Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat berkewajiban memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa kalung emas 22 karat seberat 2 gram. Dalam pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian, sehingga sesuai petunjuk Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan maksud 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Hasil Rumusan Kamar Agama nomor III.A-3. Dengan demikian, untuk menjamin terpenuhinya kesepakatan tersebut sesuai petunjuk Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada Rumusan Kamar Agama poin C.1.b, Majelis Hakim patut menguatkan hasil kesepakatan dalam mediasi perkara *aquo* tersebut dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan

. Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai mediasi tertanggal 08 Mei 2025, dengan ketentuan Tergugat dapat mengambil Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat melunasi kewajiban sebagaimana isi kesepakatan dalam mediasi perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yaitu *Mut'ah* berupa kalung emas 22 karat seberat 2 (dua) gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000.00,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkalis dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin , tanggal 23 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rheza Pahlawi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara Elektronik oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim

. Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Wira Utama, S.H.I.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto

dto

Mufti Arifudin, S.Sy.

Rheza Pahlawi, S.Sy.

Panitera

dto

Wira Utama, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)